


## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1 Kabupaten Brebes

Gambar 2.1  
Peta Kabupaten Brebes



Sumber: Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes, 2020

Brebes merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah paling barat. Wilayahnya berada diantara titik koordinat 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6° 44'56'5" - 7° 20'51,48 Lintang Selatan.

Wilayah yang mengampit Kabupaten Brebes, diantaranya:

- 1) Utara: Laut Jawa
- 2) Timur: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal
- 3) Selatan: Kabupaten Cilacap Kabupaten Banyumas
- 4) Barat: Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan

Luas wilayah Kabupaten Brebes adalah 1.769,62 km<sup>2</sup>, merupakan salah satu wilayah terluas di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini mempunyai 17

kecamatan dengan 292 desa, 5 kelurahan, dan 1.177 dusun/lingkungan. Berikut data wilayah Kabupaten Brebes:

Tabel 2.1  
Jumlah Desa, Kelurahan, Dusun/Lingkungan di Kabupaten Brebes Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah			
		Desa	Kelurahan	RW	RT
1	Salem	21	-	76	257
2	Bantarkawung	18	-	103	434
3	Bumiayu	15	-	75	581
4	Paguyangan	12	-	95	577
5	Sirampog	13	-	65	305
6	Tonjong	14	-	83	323
7	Larangan	11	-	131	583
8	Ketanggungan	21	-	113	593
9	Banjarharjo	25	-	79	367
10	Losari	22	-	139	691
11	Tanjung	18	-	119	681
12	Kersana	13	-	77	386
13	Bulakamba	19	-	58	268
14	Wanasari	20	-	84	392
15	Songgom	10	-	104	579
16	Jatibarang	22	-	86	718
17	Brebes	18	5	86	418
	Jumlah	292	5	1.573	8.153

Sumber: Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes, 2020

Wilayah Kabupaten Brebes secara tipografi meliputi dataran, pegunungan dan pantai/laut, sehingga cocok juga untuk berbagai usaha pertanian. Hal tersebut menjadi salah satu penyangga hasil pertanian di Jawa Tengah, khususnya jenis pertanian bawang merah. Penggolongan kecamatan di Kabupaten Brebes dilihat dari topografinya adalah sebagai berikut:

- Ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut ada 15 kecamatan.
- Ketinggian 500 – 700 meter dari permukaan laut ada 1 kecamatan.
- Ketinggian lebih dari 700 meter ada 1 kecamatan.

Wilayah Kabupaten Brebes membentang panjang dari utara sampai selatan, dengan pusat ibu kota berada di Kecamatan Brebes. Adapun jarak dari seluruh kecamatan ke ibu kota Kabupaten Brebes:

Tabel 2.2  
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten di Kabupaten Brebes Tahun 2017

No	Kecamatan	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (km)
1	Salem	111
2	Bantarkawung	91
3	Bumiayu	77
4	Paguyangan	84
5	Sirampog	89
6	Tonjong	70
7	Larangan	29
8	Ketanggungan	24
9	Banjarharjo	32
10	Losari	26
11	Tanjung	21
12	Kersana	26
13	Bulakamba	10
14	Wanasari	4
15	Songgom	24
16	Jatibarang	11
17	Brebes	-

Sumber: Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes, 2020

Berdasarkan Tabel 2.2, kecamatan terjauh dari pusat Kabupaten adalah Kecamatan Salem yaitu 111 km, berbatasan dengan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cilacap. Sedangkan Kecamatan yang terdekat dari Kabupaten adalah Kecamatan Brebes. Berikut terdapat data jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2021.

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk di Kabupaten Brebes Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Kecamatan	%
1	SALEM	32.321	50,72	31.398	49,28	63.719	3,21%
2	BANTARKAWUNG	52.738	51,07	50.537	48,93	103.275	5,2%
3	BUMIAYU	57.598	51,09	55.131	48,91	112.729	5,68%
4	PAGUYANGAN	57.606	51,3%	54.691	48,7%	112.297	5,65%
5	SIRAMPOG	36.021	51,1%	34.474	48,9%	70.495	3,55%
6	TONJONG	39.645	50,81	38.379	49,19	78.024	3,93%
7	JATIBARANG	44.912	50,63	43.797	49,37	88.709	4,47%
8	WANASARI	82.405	51,03	79.092	48,97	161.497	8,13%
9	BREBES	93.137	50,57	91.046	49,43	184.183	9,27%
10	SONGGOM	43.498	50,55	42.559	49,45	86.057	4,33%
11	KERSANA	33.849	50,45	33.247	49,55	67.096	3,38%
12	LOSARI	70.134	50,62	68.414	49,38	138.548	6,98%
13	TANJUNG	53.526	50,9%	51.627	49,1%	105.153	5,29%
14	BULAKAMBA	93.487	50,99	89.857	49,01	183.344	9,23%
15	LARANGAN	79.429	50,56	77.681	49,44	157.110	7,91%
16	KETANGGUNGAN	73.541	50,76	71.329	49,24	144.870	7,29%
17	BANJARHARJO	64.927	50,24	64.314	49,76	129.241	6,51%
<b>Jumlah</b>		<b>1.008.774</b>	<b>50,79</b>	<b>977.573</b>	<b>49,21</b>	<b>1.986.347</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, 2022

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Brebes yaitu sebesar 1.986.341 jiwa. Terdiri dari 1.008.774 jiwa laki-laki dan 977.573 jiwa perempuan. Persentase penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan yaitu 50,79%, sedangkan presentase penduduk perempuan yaitu 49,21%. Kecamatan dengan penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Brebes, yaitu 184.183 jiwa atau 9,27%. Untuk data penduduk kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Brebes  
Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0-4	77.607	72.492	150.099	7,56%
5-9	89.723	84.329	174.052	8,76%
10-14	83.038	77.955	160.993	8,1%
15-19	71.239	70.185	141.424	7,12%
20-24	87.021	82.847	169.868	8,55%
25-29	90.249	83.831	174.080	8,76%
30-34	85.324	78.791	164.115	8,26%
35-39	85.101	81.901	167.002	8,41%
40-44	76.213	74.432	150.645	7,58%
45-49	66.980	67.719	134.699	6,78%
50-54	55.809	56.391	112.200	5,65%
55-59	46.180	48.282	94.462	4,76%
60-64	36.558	38.087	74.645	3,76%
65-69	26.584	26.176	52.760	2,66%
70-74	16.061	17.078	33.139	1,67%
75+	15.087	17.077	32.164	1,62%
Jumlah	1.008.774	977.573	1.986.347	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, 2022

Pada tahun 2021, penduduk kelompok umur terbesar di Kabupaten Brebes adalah 25-29 tahun sebesar 174.080 jiwa, atau sebesar 8,76%. Sedangkan jumlah penduduk kelompok umur 0-19 tahun di Kabupaten Brebes terdapat sebanyak 626.568 jiwa, atau 31,54% dari jumlah penduduk Kabupaten Brebes. Artinya dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Brebes, sepertiganya adalah penduduk usia anak.

Motto Kabupaten Brebes adalah Brebes Berhias. Mengandung arti Bersih, Hijau, Indah, Aman, Sehat. Kabupaten Brebes juga memiliki Visi dan Misi untuk pembangunan jangka menengah, yaitu 2017-2022. Visi yang dibangun adalah “Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dirumuskan meliputi:

1. Mengolah sifat SDM yang bermartabat, lihai, sehat dan sangat agresif dalam sifat Ketuhanan Yang Maha Esa melalui didikan dan kesejahteraan.

2. Mengerjakan sifat pembangunan pondasi dan kemajuan provinsi sesuai dengan penataan ruang dengan mempertimbangkan kelestarian aset tetap, iklim dan standar perputaran ekonomi.
3. Mengusahakan pergantian agraria, ekonomi rakyat dengan memperkuat kemajuan provinsi dan minat untuk mengakui bantuan pemerintah daerah berdasarkan wawasan terdekat.
4. Bekerja pada organisasi pemerintah provinsi yang ahli, menarik dan produktif dan memperkuat keamanan dan permintaan lokal.
5. Memperkuat administrasi kota dan melibatkan jaringan desa menjadi kota yang maju dan bebas.
6. Lebih mengembangkan keseragaman dan pemerataan orientasi serta pemenuhan kebebasan anak yang dikembangkan kerjasama dan pengakuan jaminan sosial.

## **2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes selaku *leading sector* menjadi unsur utama pendukung tugas Kepala Daerah yang bertanggung jawab dan berfungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan fungsinya, DP3KB Kabupaten Brebes mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas.
2. Merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
3. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan serta keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan.
4. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
5. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan.
6. Menyelenggarakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan.
7. Menyelenggarakan kebijakan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan lembaga perangkat daerah terkait di

jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan.

8. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum serta kepegawaian.
9. Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional upt dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
10. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
11. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah kepala dinas.


Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Program dan Keuangan.
  - b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan.
  - b. Sub Koordinator Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  - b. Sub Koordinator Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan.
5. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
  - a. Sub Koordinator Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana; dan



- b. Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- 6. UPT Dinas
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2  
Struktur Organisasi DP3KB Kabupaten Brebes



(Sumber: DP3KB Kabupaten Brebes, 2022)

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara khusus mendapat bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Tugasnya yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Selain itu juga mempunyai fungsi, meliputi:

1. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Pengkoordinasian antar kelompok/organisasi perempuan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan tentang perlindungan anak.
3. Pengkoordinasian dan kemitraan dengan komponen dan instansi terkait dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas yang diberikan pada bidang tersebut meliputi:

1. Merumuskan konsep program kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dinas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas.
3. Mendistribusikan tugas dan menyalurkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis.
4. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
6. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
7. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
8. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
9. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

10. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
12. Menjalin hubungan kerja atau kemitraan dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain non pemerintah.
13. Mengelola sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (*e-gov*).
14. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja.
15. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
16. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban.
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah kepala dinas.

### **2.3 Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes**

Menurut Keputusan Bupati Nomor 050/092 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Gugus Tugas menuju Kabupaten Layak Anak Kabupaten Brebes. Terdapat susunan keanggotaannya meliputi:

1. Penasehat : Bupati Brebes
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
3. Ketua : Kepala Baperlitbangda Kabupaten Brebes
4. Wakil Ketua : - Kepala DP3KB Kabupaten Brebes  
- Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Baperlitbangda Kabupaten Brebes

5. Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3KB Kabupaten Brebes
6. Gugus Tugas Bidang Sipil dan Kebebasan  
Ketua Gugus Tugas : Kepala Dindukcapil Kabupaten Brebes  
Anggota :
- Kepala Dinpermades Kabupaten Brebes
  - Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes
  - Kepala Dinkominfo Kabupaten Brebes
  - Kepala Kantor Data, Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes
  - Kabid Pencatatan Sipil Dindukcapil Kabupaten Brebes
  - Ketua Forum Pendamping Anak Kabupaten Brebes
  - Ketua Forum Anak Kabupaten Brebes
  - Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Brebes
7. Gugus Tugas Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif  
Ketua Gugus Tugas : Kepala Dinbudpar Kabupaten Brebes  
Anggota :
- Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Brebes
  - Kabag Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Brebes
  - Kabag Pemerintah Desa Setda Kabupaten Brebes
  - Kabid Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Brebes
  - Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3KB Kabupaten Brebes
  - Ketua TP PKK Kabupaten Brebes
  - Ketua PWI Pokja Kabupaten Brebes
  - Ketua FMM Kabupaten Brebes
8. Gugus Tugas Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan  
Ketua Gugus Tugas : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes  
Anggota :
- Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes
  - Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Brebes
  - Direktur RSUD Kabupaten Brebes

- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes
- Kabid Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi Baperlitbangda Kabupaten Brebes
- Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan DP3KB Kabupaten Brebes
- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Brebes
- Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Brebes
- Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Brebes
- Bendahara Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Brebes
- Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Kabupaten Brebes

9. Gugus Tugas Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Ketua Gugus Tugas : Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes

Anggota :

- Kepala DPU Kabupaten Brebes
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes
- Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dindikpora Kabupaten Brebes
- Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Brebes
- Ketua HIMPAUDI Kabupaten Brebes
- Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes
- Ketua APSAI Kabupaten Brebes
- Ketua FMPP Kabupaten Brebes
- Ketua GDebat Kabupaten Brebes
- Ketua Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Kabupaten Brebes
- Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Brebes
- Kabid Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah

10. Gugus Tugas Bidang Perlindungan Khusus

Ketua Gugus Tugas : Kepala Dinsos Kabupaten Brebes

Anggota :

- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Brebes
- Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Kabupaten Brebes
- Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes
- Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes
- Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Brebes
- Ketua HIMAPAUDI Kabupaten Brebes
- Kabag Hukum Setda Kabupaten Brebes
- Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Brebes
- Koordinator Jaringan Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak “Tiara” Kabupaten Brebes

Gugus Tugas tersebut membentuk Sekretariat guna membantu kelancaran implementasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Brebes. Susunan Tim Sekretariat Gugus Tugas tersebut ialah sebagai berikut.

Ketua : Kasubbid Sosial Budaya Baperlitbangda Kabupaten Brebes

Sekretaris : Kasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3KB  
Kabupaten Brebes

Anggota :

- Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dindikpora Kabupaten Brebes
- Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dindikpora Kabupaten Brebes
- Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Brebes
- Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
- Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Dindukcapil Kabupaten Brebes
- Kasi Penanganan Fakir Miskin dan Korban Bencana Dinas Sosial Kabupaten Brebes
- Staf Bidang Pemsosbud Baperlitbangda Kabupaten Brebes

Tugas dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak adalah, sebagai berikut:

1. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA.
  - b. Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas.
  - c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA.
  - d. Mengumpulkan data dasar.
  - e. Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar.
  - f. Melakukan desiminasi data dasar.
  - g. Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan dan sumber daya).
  - h. Menyusun Rencana Aksi Daerah KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja.
  - i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.
2. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, memiliki beberapa tugas, yaitu:
  - a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
  - b. Mempersiapkan bahan penyusun kebijakan Kabupaten Layak Anak sesuai kewenangannya.
  - c. Melaksanakan kegiatan layak anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  - d. Memberikan laporan kegiatan kepada Gugus Tugas KLA.